



LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Tahun 2012

Nomor 06

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
- b. bahwa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum merupakan obyek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1) huruf n dan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 49 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

DAN

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (KPPTSA).
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berrbagi simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya di sesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
12. Menara Telekomunikaasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

13. Menara Telekomunikasi kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpun dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Metro.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara Telekomunikasi rangka berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Bagian Kedua

Tim Penataan Dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi Bersama di Daerah, dibentuk TP3MT sebagai lembaga adhoc yang membantu wali Kota dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembentukan Komposisi dan Personalia serta Tugas dan Tanggungjawab TP3MT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dibidangnya yang anggotanya ditunjuk oleh Wali kota.

Bagian Ketiga

Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama minimal oleh dua operator dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta nasional.
 - d. Koperasi
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan .
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang – undangan .
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama .
- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Pasal 7

Pembangunan menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan terhadap angin dan Gempa .

Pasal 8

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , antara lain ;
 - a. pentanahan (grounding) ;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. Pagar pengaman.
 - g. Akses jalan masuk
 - h. Luas lahan minimal 16 m x 16 m . (didalam pagar)
 - i. Jarak pagar menara terhadap bangunan sekitar minimal 5 m s/d 15 m .
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. lokasi menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 11

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Keenam

Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung

Dan menara Kamufase

Pasal 12

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan / atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Ketujuh
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB III

PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi Bersama secara bersama – sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi Bersama.

Pasal 16

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang – kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.

- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 20

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MT yang meliputi :

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 21

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama ditetapkan oleh Walikota melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Telekomunikasi Bersama

Pasal 22

- (1) Prosedur dan proses pengajuan IMB Menara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 23

- (1) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah ;
 - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan ke Daerah atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. IMB Menara;
 - h. gambar teknis, pengujian dan perhitungan meliputi :
 1. peta situasi lokasi;
 2. site plan;
 3. denah bangunan 1: 100;
 4. tampak,potongan,rencana pondasi 1: 100;
 5. Gmbar Detail konstruksi
 6. perhitungan struktur/konstruksi;
 7. uji penyelidikan tanah;
 8. grounding (penangkal petir);
 9. titik koordinat (dari GPS).
 10. Sumber Catu Daya
 11. Luas lahan / tanah untuk menara minimal 16 m x 16 m
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara Bersama;
 - j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 24

Tata Cara mendapatkan Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 wajib :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 29

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit kerja terkait.

Pasal 30

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh Walikota apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setelah sebelumnya Walikota memperoleh rekomendasi pencabutan izin pengusahaan menara telekomunikasi Bersama dari TP3MT.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

Pasal 32

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit kerja terkait.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Menara

Pasal 33

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian pertama

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 35

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 36

Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian kedua

Golongan Retribusi

Dan Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 37

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 adalah golongan atau jenis retribusi jasa umum.

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Kota Metro.

Bagian ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 40

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan parameter Pengguna Menara Telekomunikasi yaitu :

- a. untuk menara dengan 1 (satu) operator sebesar 1,5 % (satu setengah perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi .
- b. untuk menara lebih dari 1 (satu) operator sebesar 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi .

Bagian keempat
Pemungutan Retribusi

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu laangnanan.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan bidang telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Walikota.

Pasal 42

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di Wilayah Kota Metro.

Bagian kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 43

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kota Metro.

Pasal 44

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketujuh

Sanksi Administrasi

Pasal 48

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 49

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran dan Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedelapan

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Metro.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ke duabelas

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang di perlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian ke tigabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 58

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 59

- (1) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar menara dalam radius 1,1 x Rencana tinggi menara telekomunikasi yang akan dibangun.
- (2) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara sebagai akibat yang timbul dari keberadaan menara.
- (3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota Metro.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT. yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidaang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (6), Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 25 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Izin yang telah dikeluarkan berkenaan dengan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Walikota dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Bersama setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Bersama.

- (4) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA METRO,
Dito
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA METRO**

I. UMUM

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. jumlah pelanggan telepon seluler tahun 2004 sebanyak 30.336.607 pelanggan, tahun 2005 meningkat menjadi 46.992.118 pelanggan, tahun 2006 meningkat menjadi 63.803.015 pelanggan, tahun 2007 menjadi 93.385.881 pelanggan, tahun 2008 meningkat menjadi 140.578.243 pelanggan, dan tahun 2009 hingga kuartal pertama mencapai 146.897.112 pelanggan. Bahkan di pertengahan 2011 angka tersebut melonjak hampir mendekati 200 juta pengguna telepon seluler.

Pertumbuhan pelanggan tersebut selain dipicu oleh penurunan dan persaingan tarif telepon bergerak seluler juga disebabkan oleh semakin luasnya jangkauan jaringan seluler. Mengikuti perkembangan jumlah pelanggan seluler terus meningkat, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (*service coverage*) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula. Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah *Base Transceiver Station* (BTS). Ini adalah perangkat yang menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan bergerak seluler. Saat ini menurut data dari berbagai sumber pada tahun 2008, tercatat sekitar 76 ribu menara BTS yang dibangun oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Pada tahun 2010 angka tersebut bertambah lagi seiring dengan bertambahnya jumlah operator penyelenggara telekomunikasi seluler di Indonesia.

Karena perluasan dan peningkatan kualitas wilayah pelayanan sistem komunikasi seluler sangat ditentukan oleh kualitas jaringan akses (customer access network) yang merupakan segmen jaringan dari base transceiver station (BTS) ke subscriber dan sebaliknya, maka jumlah dan penempatan base transceiver station (BTS) sangat signifikan peranannya dalam sistem jaringan komunikasi seluler. Segmen jaringan dari basestation ke arah sentral (mobile switching office, MSC) melalui base station controller pada dasarnya tidak menjadi persoalan serius karena bisa dihubungkan dengan menggunakan jaringan multipleks baik menggunakan microwave link maupun media saluran fisik kabel atau serat optik. Persoalan yang sering muncul adalah pemilihan lokasi base transceiver station (BTS) untuk mendapatkan coverage yang baik yang seringkali menimbulkan masalah sosial terutama di wilayah pemukiman.

Sudah menjadi fakta bahwa berkembang ketakutan yang besar di masyarakat terhadap radiasi yang ditimbulkan oleh BTS, padahal dari beberapa penelitian dihasilkan bahwa keberadaan BTS sebenarnya tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Masalah lain adalah resiko tumbangnya tower-tower BTS yang berlokasi di pemukiman yang tentunya berdampak pada kekhawatiran penduduk di sekitar tower. Hal lain adalah semakin menjamurnya tower-tower berdiri dengan semakin banyaknya operator yang mendapat izin penyelenggaraan di Indonesia (12 operator) beresiko menjadikan wilayah-wilayah di Indonesia menjadi hutan-hutan tower terutama di kota-kota besar. Hal ini dikarenakan juga adanya beberapa operator yang nakal dengan mendirikan tower tanpa izin atau dengan izin bodong alias palsu.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, perlu ada tindakan dan pencegahan yang tegas dari pemerintah dan wakil rakyat untuk mengendalikan masalah menara/ tower telekomunikasi ini sehingga tidak membawa dampak negative ke masyarakat di satu sisi dan di sisi lain kebutuhan masyarakat akan komunikasi tetap bisa dilayani dengan kualitas yang baik. Perlu ada aturan yang dibuat bersama untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan menara-menara telekomunikasi sehingga industri tetap bisa berkembang dengan tetap memperhatikan hak-hak perlindungan dan keamanan masyarakat dan pengguna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perseorangan atau Badan (Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta) dapat sebagai penyedia menara telekomunikasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan parameter berdasarkan pengguna menara, sehingga tarif ditentukan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Sedangkan besarnya NJOP dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pajak Pratama.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SKPD yang sesuai dengan tupoksinya melayani perizinan bidang pos dan telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.

- Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.

- Pasal 27
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 33

- Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Cukup jelas.
- Pasal 42
 - Cukup jelas.
- Pasal 43
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.

- Pasal 44
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 45
 - Cukup jelas.
- Pasal 46
 - Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 49

- Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.

- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07